



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 04 / Pid.B / 2014 / PN. Btg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HERDIANTO Bin MARDIN ;

Tempat Lahir : Ujung Pandang ;

Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 16 Juli 1989 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Gg.Musolla RT.51 No.05 Kelurahan Teluk Lingga

Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Islam ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : SP.Han/05/2013/Reskrim sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Bontang tanggal 19 November 2013 Nomor:PRINT-53/Q.4.18/Epp./11/2013 sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2013 Nomor:PRINT-183/Q.4.18/Epp.3/12/2013 sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal 02 Januari 2014 Nomor:04/Pid.B/2014/PN.Btg sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 ;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 27 Januari 2014 Nomor:42/Pen.Pid/2014/PN.BTG sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HERDIANTO Bin MARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERDIANTO Bin MARDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Nissan No Pol DD 9473 AG ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Nissan No Pol DD 9473 AG ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni H. Abd. Azis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio No Pol KT 3068 DN ;

Dikembalikan kepada Ahli waris korban ;

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum Atas nama Herdianto ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum atas pledoi dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar duplik terdakwa atas replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan bahwa terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan didepan persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HERDIANTO Bin MARDIN pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 16.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Ahmad Yani (depan X Toys) Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dengan peristiwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa yang saat itu mengendarai kendaraan dump truck warna biru No.Pol DD-9473 bermuatan batu yang berjalan dari arah Tanjung Laut menuju Sangata berjalan di jalur sebelah kanan dengan kecepatan kurang lebih sekitar 40 km/jam sedangkan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol KT 3068 DN yang dikendarai oleh korban an.Heri berjalan dari arah Tanjung Laut menuju Bontang Baru berjalan di jalur sebelah kiri dengan kecepatan kurang lebih sekira 40 km/jam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh korban hendak mendahului kendaraan dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa, namun dikarenakan korban mengendarainya hanya dengan menggunakan tangan satu sedangkan tangannya yang lain menutup matanya menyebabkan sepeda motor yang dikendarainya oleng dan menabrak kendaraan dump truk terdakwa mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh disebelah kiri kendaraan dump truk terdakwa, sedangkan korban terjatuh di bawah kolong mobil dump truk terdakwa, namun saat itu terdakwa bernama temannya yang bernama saksi Suherman sempat sejenak menghentikan kendaraannya dan melihat kondisi korban yang masih hidup dari kaca spion tetapi terdakwa tetap menjalankan kendaraan dump truknya menuju ke arah Sangata dan saat itu terdakwa merasakan kendaraan yang dikemudikannya melindas sesuatu, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban an.Heri meninggal dunia di tempat kejadian dengan keadaan kepala pecah dan otak terburai sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 013/RS-AB/XI/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Merlyn Angelica, dokter jaga pada Rumah Sakit Amalia Bontang dan atas kejadian tersebut terdakwa diamankan dan diproses hingga menjadi perkara ini ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI SUHERMAN, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 16.15 Wita, di jalan A. Yani tepatnya depan X Toys Kel Api api Kec Bontang Utara Kota Bontang, pada saat kejadian saksi sedang diatas mobil dump truk warna biru di samping sopir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi antara Mobil dump truk besar warna biru yang bermuatan batu koral yang saksi tidak ingat berapa nomor polisinya, yang pada saat itu melindas pengendara sepeda motor yamaha mio warna putih yang saksi juga tidak ingat berapa nomor polisinya dan tidak berpenumpang, kemudian dalam kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang korban yaitu pengendara sepeda yamaha mio yang meninggal dunia di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa saksi kenal dengan pengemudi mobil dump truk yang masih adik kandung saksi dan untuk pengendara sepeda motor saksi tidak kenal dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor yamaha mio berjalan dari arah mana saksi tidak tahu yang jelas pada saat itu saksi mendengar suara brak yang berada di samping kiri mobil dump truk yang saksi tumpangi, sedang mobil dump truk warna biru berjalan dari arah tanjung laut hendak menuju Bontang baru, dengan kecepatan sedang dan pada saat itu berjalan di jalur jalan sebelah kiri samping kanan, kemudian saat terjadinya benturan / atau tabrakan berada di jalur jalan sebelah kiri samping sebelah kiri ;
- Bahwa situasi arus lalu lintas sepi, situasi lingkungan sekitar sepi, pada sore hari, Cuaca cerah, jalan beraspal lurus, marka jalan tidak ada, rambu yang ada saksi tidak perhatikan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi menumpang mobil dump truk warna biru tepat di depan X Toys tiba tiba saksi mendengar suara brak, kemudian saksi langsung menoleh ke arah Spion sebelah kiri dan di situ saksi melihat sepeda motor yamaha mio warna putih yang terlempar ke kiri dan pengendarnya yang masuk ke dalam kolong mobil dump truk yang saksi tumpangi, setelah itu saksi membuka kaca mobil dan menoleh ke belakang kemudian pengemudi mobil dump truk berhenti sejenak dan kemudian berjalan lagi ke arah Bontang Baru karena takut di hakimi massa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kondisi pengendaranya setelah kejadian tersebut meninggal dunia di tempat kejadian perkara dengan kondisi kepala pecah dan otak terburai dan yang menolong korban warga masyarakat sekitar di bawa ke RS Amalia Bontang ;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Imam Abdul Nahif, saksi Nolis Siti Hajar dan saksi Jaeng oleh karena tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya berdasarkan permohonan dari Penuntut Umum dan persetujuan dari terdakwa , maka terhadap keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

2. SAKSI IMAM ABDUL NAHIF, menerangkan :

- Bahwa saksi masih ingat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 16.15 Wita, di jalan A.Yani tepatnya depan X Toys Kel Api api Kec Bontang Utara Kota Bontang, pada saat kejadian saksi sedang menata parkir sepeda motor dan pada saat itu pandangan saksi mengarah ke tempat kejadian kecelakaan dan jaraknya sekitar dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi antara Mobil dump truk besar warna biru yang bermuatan batu yang saksi tidak ingat berapa nomor polisinya yang pada saat itu berpenumpang 1 (satu) orang, disenggol sepeda motor yamaha mio warna putih yang saksi juga tidak ingat berapa nomor polisinya, kemudian dalam kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang korban yaitu pengendara sepeda yamaha mio yang meninggal dunia di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa sebelum kejadian korban yang mengendarai sepeda motor yamaha mio berjalan dari arah Tanjung laut hendak menuju Bontang baru dengan kecepatan agak laju dan pada saat itu berjalan di jalan samping sebelah kiri, sedang mobil dump truk warna biru berjalan dari arah tanjung laut hendak menuju bontang baru, dengan kecepatan sedang dan pada saat itu berjalan di jalur jalan sebelah kiri samping kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat terjadinya benturan / atau tabrakan berada di jalur-jalan sebelah kiri samping sebelah kiri ;

- Bahwa situasi arus lalu lintas sepi, situasi lingkungan sekitar sepi, pada sore hari, cuaca cerah, jalan beraspal lurus, marka jalan tidak ada, rambu yang ada saksi tidak perhatikan ;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor yang berjalan dari arah tanjung Taut hendak menuju Bontang baru dengan kecepatan kira-kira 40 km/jm di depan X Toys tiba tiba menyenggol mobil dump truk warna biru yang bermuatan batu koral yang berjalan di depannya sehingga pengendara sepeda motor Yamaha mio oleng dan terjatuh masuk kedalam kolong mobil dump truk sedang sepeda motornya terlempar ke kiri, setelah itu mobil dump truk warna biru berhenti namun demikian pengemudinya tidak turun dari mobil dump truk untuk melihat apa yang membentur mobilnya, padahal di bawah mobil dump truknya terdapat pengendara sepeda motor yang jatuh ke dalam kolong mobilnya, kemudian pengemudi mobil dump truk menjalankan kembali mobilnya dan melindas kepala pengendara sepeda motor yamaha mio dan setelah itu mobil dump truk melarikan diri ke arah Bontang baru, kemudian warga masyarakat datang menolongnya dan membawanya ke RS Amalia Bontang ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menyenggol sepeda motor tersebut melainkan sepeda motor tersebut menyenggol mobil dump truk karena korban saat mengemudikan motor tangan yang satu memegang matanya dan yang satu memegang setir sebelah kanan sehingga saat hendak mendahului mobil dump truk ia gugup dan menyenggol mobil dump truk warna biru, kemudian sepeda motor Yamaha mio warna putih berjalan seperti biasa agak gugup pada saat berada di tengah tengah mobil dump truk warna biru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. SAKSI NOLIS SITI HAJAR, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 16.15 Wita, di jalan A.Yani tepatnya depan X Toys Kel Api api Kec Bontang Utara Kota Bontang, pada saat kejadian saksi berada di dalam warung dan pada saat itu pandangan saksi mengarah ke tempat kejadian kecelakaan dan jaraknya sekitar dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi antara Mobil dump truk besar warna biru yang bermuatan batu yang saksi tidak ingat berapa nomor polisinya yang pada saat itu berpenumpang 1 (satu) orang, yang pada saat itu disenggol sepeda motor yamaha mio warna putih yang saksi juga tidak ingat berapa nomor polisinya kemudian dalam kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang korban yaitu pengendara sepeda Yamaha mio yang meninggal dunia di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor yang berjalan dari arah tanjung Taut hendak menuju Bontang baru dengan kecepatan kira-kira 40 km/jm di depan X Toys tiba tiba menyenggol mobil dump truk warna biru yang bermuatan batu koral yang berjalan di depannya sehingga pengendara sepeda motor Yamaha mio oleng dan terjatuh masuk kedalam kolong mobil dump truk sedang sepeda motornya terlempar ke kiri, setelah itu mobil dump truk warna biru berhenti namun demikian pengemudinya tidak turun dari mobil dump truk untuk melihat apa yang membentur mobilnya, padahal di bawah mobil dump truknya terdapat pengendara sepeda motor yang jatuh ke dalam kolong mobilnya, kemudian pengemudi mobil dump truk menjalankan kembali mobilnya dan melindas kepala pengendara sepeda motor yamaha mio dan setelah itu mobil dump truk melarikan diri ke arah Bontang baru, kemudian warga masyarakat datang menolongnya dan membawanya ke RS Amalia Bontang ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menyenggol sepeda motor tersebut melainkan sepeda motor tersebut menyenggol mobil dump truk karena korban saat mengemudikan motor tangan yang satu memegang matanya dan yang satu memegang setir sebelah kanan sehingga saat hendak mendahului mobil dump truk ia gugup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenggol mobil dumptruk warna biru, kemudian sepeda motor Yamaha mio warna putih berjalan seperti biasa agak gugup pada saat berada di tengah tengah mobil dump truk warna biru ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. SAKSI JAENG, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 16.15 Wita, di jalan A.Yani tepatnya depan X Toys Kel Api api Kec Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berjualan bakso dan pada saat itu pandangan saksi mengarah ke pembeli dan jarak saksi sekitar 10 (sepuluh) meter dengan tempat kejadian perkara ;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor yamaha mio berjalan dari arah mana saksi tidak tahu yang jelas saksi mendengar suara brak kemudian saksi menoleh ke kanan dan melihat ada kecelakaan lalu lintas, sedang mobil dump truk warna biru berjalan dari arah Tanjung Laut hendak menuju Bontang Baru, dengan kecepatan sedang dan pada saat itu berjalan di jalur jalan sebelah kiri samping kanan, kemudian saat terjadinya benturan / atau tabrakan berada di jalur jalan sebelah kiri samping sebelah kiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi sedang melayani pembeli tiba tiba saksi mendengar suara brak, kemudian saksi menoleh dan melihat sepeda motor yamaha mio yang terjatuh dan pengendara masuk ke dalam kolong mobil dump truk, setelah itu mobil dump truk warna biru berhenti namun demikian pengemudinya tidak turun dari mobil dump truk untuk melihat apa yang membentur mobilnya, padahal di bawah mobil dump truknya terdapat pengendara sepeda motor yang jatuh ke dalam kolong mobilnya, kemudian pengemudi mobil dump truk menjalankan kembali mobilnya dan melindas kepala pengendara sepeda motor yamaha mio dan setelah itu mobil dump truk melarikan diri ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang baru, kemudian warga masyarakat datang menolongnya dan membawanya ke RS Amalia Bontang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa HERDIANTO Bin MARDIN sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 September 2013 sekitar jam 16.15 Wita, di jalan A.Yani tepatnya Kec Bontang Utara Kota Bontang, pada saat kejadian terdakwa sedang mengemudikan Mobil dump truk Nissan No Pol DD-9473-AG bermuatan batu koral seberat 10 (sepuluh) ton bersama penumpangnya atas nama SUHERMAN dan terdakwa terlibat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi antara Mobil dump truk Nissan No Pol DD-9473-AG warna biru yang terdakwa kemudikan sendiri, melindas pengendara sepeda motor warna putih yang jatuh di samping kiri Mobil dump truk Nissan No Pol DD-9473-AG yang terdakwa kemudikan, kemudian dalam kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang yaitu pengendara sepeda motor warna putih ;
- Bahwa sebelum kejadian Mobil dump truk Nissan No Pol DD-9473-AG yang terdakwa kemudikan berjalan dari arah pelabuhan Tanjung laut hendak menuju Sanggata melewati Jalan A.Yani (depan X TOYS) dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam, saat itu berjalan di jalur jalan sebelah kiri mendekati median jalan arah Bontang baru, sedangkan sepeda motor warna putih berjalan dari arah mana terdakwa tidak tahu yang pada saat itu terdakwa melihat dari spion sepeda motor warna putih jatuh di samping kiri mobil dump truk, kemudian saat terjadinya benturan / atau tabrakan tepat berada di tengah tengah jalur jalan sebelah kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat terdakwa sedang mengemudikan Mobil dump truk Nissaa No Pol DD -9473-AG yang berjalan arah pelabuhan Tanjung laut hendak menuju Sanggat melewati Jalan A.Yani (depan X TOYS) dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam saat itu berjalan di jalur jalan sebelah kiri mendekati median jalan arah Bontang Baru, saat berjalan tiba tiba terdakwa mendengar suara brak, terdakwa menengok ke arah spion sebelah kiri di situ terdakwa melihat sepeda motor warna putih jatuh dan pengendaranya masuk ke dalam kolong Mobil dump truk Nissan yang terdakwa kemudikan dan kemudian terdakwa merasakan Mobil dump truk Nissan yang terdakwa kemudikan menginjak atau melindas sesuatu, setelah itu terdakwa berhenti sejenak kemudian terdakwa jalan kembali dan langsung menuju kantor Polisi Polres Bontang untuk meminta perlindungan ;
- Bahwa setahu terdakwa akibat kecelakaan tersebut korban pengendara sepeda motor mio meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Nissan No Pol DD 9473 AG, 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Nissan No Pol DD 9473 AG, 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio No Pol KT 3068 DN dan 1 (satu) lembar SIM BII Umum Atas nama Herdianto, saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan jika barang-barang tersebut adalah mobil Dump Truck dan sepeda motor yang terlibat kecelakaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan pula hasil Visum et Repertum Nomor : 013/RS-AB/XI/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Merlyn Angelica, dokter jaga pada Rumah Sakit Amalia Bontang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan korban an.Heri meninggal dunia di tempat kejadian dengan keadaan kepala pecah dan otak terburai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang secara yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 September 2013 sekitar jam 16.15 Wita, di jalan A.Yani tepatnya Kec Bontang Utara Kota Bontang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil dump truk Nissan No Pol DD-9473-AG bermuatan batu koral yang dikendarai terdakwa melindas korban pengendara sepeda motor mio an. Heri yang mengakibatkan korban Heri meninggal dunia ditempat ;
- Bahwa terdakwa yang saat itu mengendarai kendaraan dump truck warna biru No.Pol DD-9473 bermuatan batu yang berjalan dari arah Tanjung Laut menuju Sangata berjalan di jalur sebelah kanan dengan kecepatan kurang lebih sekitar 40 km/jam sedangkan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol KT 3068 DN yang dikendarai oleh korban an.Heri berjalan dari arah Tanjung Laut menuju Bontang Baru berjalan di jalur sebelah kiri dengan kecepatan kurang lebih sekira 40 km/jam, dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh korban hendak mendahului kendaraan dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa, namun dikarenakan korban mengendarainya hanya dengan menggunakan tangan satu sedangkan tangannya yang lain menutup matanya menyebabkan sepeda motor yang dikendarainya oleng dan menabrak kendaraan dump truk terdakwa mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh disebelah kiri kendaraan dump truk terdakwa, sedangkan korban terjatuh di bawah kolong mobil dump truk terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama temannya yang bernama saksi Suherman sempat sejenak menghentikan kendaraannya dan melihat kondisi korban yang masih hidup dari kaca spion tetapi terdakwa tetap menjalankan kendaraan dump truknya menuju ke arah Sangata dan saat itu terdakwa merasakan kendaraan yang dikemudikannya melindas sesuatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban an.Heri meninggal dunia di tempat kejadian dengan keadaan kepala pecah dan otak terburai sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 013/RS-AB/XI/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Merlyn Angelica, dokter jaga pada Rumah Sakit Amalia Bontang ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam pasal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama HERDIANTO Bin MARDIN sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Abdul Nahif, saksi Jaeng, saksi Nolis Siti Hajar dan saksi Suherman serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya Error In Persona ;

Menimbang, bahwa atas uraian hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memorie van Toelichting) menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat : kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kealpaan/kelalaian di dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Imam Abdul Nahif, saksi Jaeng, saksi Nolis Siti Hajar dan saksi Suherman serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 September 2013 sekitar jam 16.15 Wita di jalan A.Yani tepatnya Kec Bontang Utara Kota Bontang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil dump truk Nissan No Pol DD-9473-AG bermuatan batu koral yang dikendarai terdakwa melindas korban pengendara sepeda motor mio an. Heri yang mengakibatkan korban Heri meninggal dunia ditempat ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang saat itu mengendarai kendaraan dump truck warna biru No.Pol DD-9473 bermuatan batu yang berjalan dari arah Tanjung Laut menuju Sangata berjalan di jalur sebelah kanan dengan kecepatan kurang lebih sekitar 40 km/jam sedangkan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol KT 3068 DN yang dikendarai oleh korban an.Heri berjalan dari arah Tanjung Laut menuju Bontang Baru berjalan di jalur sebelah kiri dengan kecepatan kurang lebih sekira 40 km/jam, dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hendak mendahului kendaraan dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa, namun dikarenakan korban mengendarainya hanya dengan menggunakan tangan satu sedangkan tangannya yang lain menutup matanya menyebabkan sepeda motor yang dikendarainya oleng dan menabrak kendaraan dump truk terdakwa mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh disebelah kiri kendaraan dump truk terdakwa, sedangkan korban terjatuh di bawah kolong mobil dump truk terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa bersama temannya yang bernama saksi Suherman sempat sejenak menghentikan kendaraannya dan melihat kondisi korban yang masih hidup dari kaca spion tetapi terdakwa tetap menjalankan kendaraan dump truknya menuju ke arah Sangata dan saat itu terdakwa merasakan kendaraan yang dikemudikannya melindas sesuatu ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban an.Heri meninggal dunia di tempat kejadian dengan keadaan kepala pecah dan otak terburai sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 013/RS-AB/XI/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Merlyn Angelica, dokter jaga pada Rumah Sakit Amalia Bontang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas majelis berpendapat kelalaian terdakwa terletak pada kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengendarai mobil Dump Truck, dimana terdakwa mengetahui mobil Dump Truck yang dikendarai terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai korban hingga korban terjatuh, namun terdakwa bukannya turun untuk menolong korban, malahan terdakwa menjalankan kembali kendaraannya tersebut karena takut dihakimi masa sehingga korban Heri yang terjatuh kebawah kolong truck terlindas oleh truck yang dikendarai terdakwa yang mengakibatkan korban Heri meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis memperoleh keyakinan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” dan berdasarkan Pasal 193 (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain pidana penjara juga diatur secara alternatif kumulatif mengenai pidana denda maka majelis berpendapat terhadap diri terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (5) KUHAP terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Nissan No Pol DD 9473 AG, 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Nissan No Pol DD 9473 AG, 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio No Pol KT 3068 DN dan 1 (satu) lembar SIM BII Umum Atas nama Herdianto yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini karena telah dilakukan penyitaan secara sah maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP, Pasal 194 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dimana status barang bukti akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terhadap diri terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah keluar dari penjara dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh terdakwa serta harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERDIANTO Bin MARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERDIANTO Bin MARDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Nissan No Pol DD 9473 AG ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck Nissan No Pol DD 9473 AG ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni H. Abd. Azis ;
 - 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio No Pol KT 3068 DN ;
Dikembalikan kepada Ahli waris korban ;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum Atas nama Herdianto ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014, oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., sebagai Ketua Majelis, TEOPIBUS PATIUNG, S.H., M.H., dan CHYSNI ISNAYA DEWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh NURHAYATI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dan dihadiri oleh NASRULLAH SYAM, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

CHYSNI ISNAYA DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia